



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka di pandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Beban kerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipilnegara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Perjanjian Beban kerja atau disebut kontrak beban kerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator beban kerja.
15. Sasaran (target) Beban kerja adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
16. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan beban kerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II JENIS DAN PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) Jenis TPP terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur :
- a. nilai kehadiran (absensi);
 - b. nilai aktivitas; dan
 - c. nilai capaian target kinerja;

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang terdiri dari :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Pelaksana; dan
 - e. Pejabat Fungsional.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Staf Ahli Bupati;
 - c. Pejabat Administrator; dan
 - d. Pejabat Pengawas.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. para guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun swasta mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, pengawas sekolah, penilik sekolah dan PNS lainnya yang bekerja di lingkungan sekolah;
- b. para PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB III BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP diberikan berdasarkan harga jabatan pada setiap grade/kelas jabatan setiap PNS sesuai dengan hasil Evaluasi Jabatan yang

telah mendapat Validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (2) Grade/kelas jabatan setiap PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerjanya setiap unsurnya diperhitungkan sebagai berikut :

- a. nilai kehadiran (absensi) diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga jabatan;
- b. nilai aktivitas diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga jabatan; dan
- c. nilai capaian target kinerja diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga jabatan;

Pasal 7

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dirumuskan sebagai berikut :

$TPP = ((NK \times 30\%) + (NA \times 50\%) + (NCTK \times 20\%)) \times \text{harga jabatan}$

- a. Nilai kehadiran(NK), dengan rumus sebagai berikut :

$NK = 100 - \text{Total poin pengurangan dalam 1 (satu) bulan}$

- b. Nilai aktivitas (NA), dengan rumus sebagai berikut :

$NA = \frac{\text{Jumlah menit aktivitas 1 (satu) bulan}}{\text{Jumlah menit kerja efektif 1 (satu) bulan}} \times 100$

- c. Nilai capaian target kinerja, dengan rumus sebagai berikut :

$NCTK = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerjasebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran TPPberdasarkan kondisi kerja dirumuskan sebagai berikut :

$\frac{(\text{Nilai kehadiran}) \times \text{besaran TPP berdasarkan kondisi kerja}}{100}$

- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) PNS yang bertugas pada Badan Keuangan Daerah TPP berdasarkan berdasarkan kondisi kerjadiberikan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jabatan.
- (4) PNS pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang mendapat tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendaraha Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu TPP berdasarkan berdasarkan kondisi kerjadiberikan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jabatan.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN TPPP

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan beban kerja yang diterima PNS dihitung berdasarkan:
 - a. Nilai kehadiran
 - b. Nilai aktifitas;
 - c. Nilai capaian target kinerja;
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerjayang diterima PNS dipengaruhi oleh nilai kehadiran/absensi dalam 1 (satu) bulan.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan kondisi kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diinput/dicetak melalui aplikasi e-Kinerja.

Pasal 10

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut :

No.	Indikator	Pengurangan poin
1.	Terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit	1
2.	Terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam	1,5
3.	Terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam	2
4.	Terlambat lebih dari 2 (dua) jam	3
5.	Kepulangan mendahului jam kerja	1,5
6.	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	4,5

No.	Indikator	Pengurangan poin
7.	Izin tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (maksimal 2 hari dalam 1 (satu) bulan	3
8.	Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah karena sakit sampai dengan 2 hari	2
9.	Tidak hadir kerja karena sakit dengan keterangan Dokter maksimal 14 hari	1
10	Tidak hadir kerja karena cuti sakit 15 hari sampai dengan 179 hari, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting.	0,5

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasanlainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) PNS Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 6 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (5) PNS melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina.
- (6) Apabila sistem aplikasi e-Kinerja atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (7) Untuk melaksanakan sistem aplikasi e-Kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint/wajah/retina*.

Pasal 12

- (1) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan aktivitas harian PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah menit aktivitas dalam satu hari (Senin s/d Kamis) tidak melebihi 360 menit (6 jam);
 - b. Jumlah menit aktivitas dalam satu hari (Jumat) tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
 - c. Aktivitas diluar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas;
 - d. Aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan diluar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian;
 - e. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai aktivitas harian.
 - f. PNS yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan diluar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari Pemerintah Daerah dihitung sebagai aktivitas harian.
 - g. Pengisian aktivitas harian pada aplikasi e-Kinerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilaksanakan dan 5 (lima) hari untuk aktivitas yang dilaksanakan pada 2 (dua) hari terakhir pada setiap akhir bulan berjalan.
- (2) Laporan aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus divalidasi oleh atasan langsung dan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.
 - (3) Apabila validasi yang dilakukan oleh atasan langsung tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP maka atasan langsung wajib membayar kelebihan bayar tersebut.
 - (4) Selama melaksanakan perjalanan dinas, penugasan atau undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f yang dihitung sebagai aktivitas harian adalah kegiatan utama dari perjalanan dinas, penugasan atau undangan tersebut.
 - (5) Aktivitas harian PNS dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Surat Tugas Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Nilai capaian target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan realisasi/capaian dari target kinerja PNS.
- (2) Target kinerja PNS adalah target atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan, baik capaian kinerja proses maupun kinerja *output/outcome* PNS.
- (3) Target kinerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun setiap awal tahun dan harus mendapat verifikasi atau persetujuan atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari pada bulan berikutnya.
- (4) Perubahan terhadap target kinerja PNS harus mendapat persetujuan atasan langsung.

- (5) Nilai capaian target kinerja PNS harus diverifikasi oleh atasan langsung PNS paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Selain tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada PNS yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Golongan I Rp. 60.000/hari
 - b. Golongan II Rp. 70.000/hari
 - c. Golongan III Rp. 85.000/hari
 - d. Golongan IV Rp. 100.000/hari
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja paling kurang 3 (tiga) jam berturut-turut dalam satu hari.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja kepada PNS yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja didasarkan pada Surat Tugas dan absensi kehadiran yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP

Pasal 15

PNS yang sedang melaksanakan Cuti Sakit 6 bulan sd 18 bulan dengan surat Dokter TPP diberikan sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dari dari harga jabatan.

Pasal 16

PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan atau magang yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen).

Pasal 17

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihapus atau tidak diberikan kepada PNS :

- a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- c. diperbantukan/dititipkan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. diberikan cuti besar;
- f. tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen;
- g. tugas belajar sudah habis masa berlakunya dan tidak melaporkan diri;
- h. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; dan
- i. total nilai perhitungan TPP dibawah 26 % (dua puluh enam persen).

Pasal 18

Pengurangan dan penghapusan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan perhitungan dalam aplikasi e-Kinerja.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal PNS mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian lainnya dalam rangka menjalankan mutasi, promosi, maka pembayaran TPP oleh Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP padabulan tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah baru;
 - b. mulai tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP padabulan tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah lama.
- (3) Besaran TPP PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian adalah hasil penggabungan jabatan dan/atau status kepegawaian lama dan baru.

Pasal 20

Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti prajabatan yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari TPP yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar TPP dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan jabatan sebagai pejabat pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Diklat yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) TPP PNS yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah lama tempat PNS bertugas

Pasal 22

- (1) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) TPP bagi PNS yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat diberikan TPP sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau grade/kelas jabatan yang lebih tinggi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pembayaran TPP bulan berjalan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan masa sosialisasi selama 2 (dua) bulan.
- (2) Selama masa sosialisasi TPP dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari TPP yang seharusnya dapat diterima PNS.

Pasal 26

- (1) Dikecualikan untuk pejabat pelaksana dengan kelas jabatan 5 (lima) kebawah dapat tidak melaporkan aktifitas harian pada aplikasi e-Kinerja paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal pejabat pelaksana kelas jabatan 5 (lima) kebawah tidak melaporkan aktivitas harian sebagaimana dimaksud ayat (1), nilai aktivitas harian ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002